



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprastio Alias Tio Bin Misdi
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Neglasari, Dusun Wonorejo Rt. 02 Rw. 03,
Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov.
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Suprastio Alias Tio Bin Misdi ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa Suprastio Alias Tio Bin Misdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan ha-haknya tersebut dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprastio alias Tio bin Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasla 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suprastio alias Tio bin Misdi selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan pada akhirnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRASTIO Alias TIO Bin MISDI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. Bahaur Era Sawit Tama (PT. BEST) yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pagi saat Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT yang merupakan mandor menyuruh Terdakwa selaku karyawan panen sawit PT. BEST untuk memuat buah lalu Terdakwa menolaknya dengan alasan karena shift / jadwal Terdakwa bekerja malam hari kemudian Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT mengatakan "*kalau kamu tidak mau ikut aturan, pulang aja*" lalu Terdakwa menjawab "*Jika sampean mau menebus kontrak saya dengan perusahaan, saya akan pulang*", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT. -----

---- Bahwa saat Terdakwa berada di barak mendengar cerita dari Saksi APRIAN KUSUMAYADI Bin H. MAHYUDIN (Alm) bahwa Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT menyingkat nama Saksi SUKRI ALDI ASWANDI HARAHAP Bin DAHMAN HARAP dengan panggilan "*SUKRI ANJING HARAHAP*" dan hal tersebut yang membuat Terdakwa tidak terima kepada Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT yang sedang berada di di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. Bahaur Era Sawit Tama (PT. BEST) lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT "*apa benar bapak memanggil nama sukri dengan sebutan sukri anjing?*" kemudian Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT menjawab "*ya benar tapi itu bercanda, terus kamu mau apa bertanya dengan nada keras?*" selanjutnya Terdakwa menggebrak/memukul meja kemudian Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT berdiri sambil berkata kepada Terdakwa "*maksud kamu apa?*" lalu Terdakwa terpancing emosinya kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan ke arah muka bagian kanan Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT. -----

---- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FITRI CANDRA Bin PAOT mengalami luka pada kelopak mata kanan terdapat memar biru kehitaman diameter satu setengah sentimeter, nyeri pada penekanan dan didapatkan pendarahan pada selaput bening ujung kanan dan luka tersebut dapat menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta sementara waktu, sebagaimana sesuai dengan *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PKM-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 dari Puskesmas Sebangau Kuala yang ditandatangani oleh dr. Riza Paramitha, adapun hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* tersebut:

Pada kelopak mata kanan terdapat memar biru kehitaman diameter satu setengah sentimeter, nyeri pada penekanan dan didapatkan pendarahan pada selaput bening ujung kanan dan luka tersebut dapat menghalangi



yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta sementara waktu.

---- Dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polsek Sebangau Kuala telah mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang Warna Biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Candra bin Paot, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak dalam ikatan suami istri;
- Bahwa Saksi merupakan mandor di perusahaan sawit di tempat Terdakwa bekerja sebagai karyawan panen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. Bahaur Era Sawit Tama (PT. BEST) yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi yang bekerja sebagai mandor pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pagi hari menyuruh Terdakwa selaku karyawan panen sawit PT. BEST untuk memuat buah, lalu Terdakwa menolaknya dengan alasan *shift* atau jadwal Terdakwa adalah malam hari, kemudia Saksi berkata: "*Kalau kamu tidak mau ikut aturan, pulang aja*" yang dijawab oleh Terdakwa: "*Jika sampean mau menebus kontrak saya dengan perusaha, saya akan pulang*", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi berada di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST, Terdakwa mendatangi Saksi sambil berkata kepada Saksi: "*Apa benar bapak memanggil nama Sukri dengan sebutan Sukri anjing?*" kemudian Saksi menjawab: "*Ya benar tapi itu bercanda, terus kamu mau apa bertanya dengan nada keras?*" selanjutnya



Terdakwa menggebrak/memukul meja, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Maksud kamu apa?", Terdakwa kemudian terpancing emosinya dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai muka bagian kanan Saksi;

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah orang yang mudah bergaul namun sulit untuk mengontrol emosinya, akan tetapi sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkelahi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan antara Saksi dan Terdakwa baik-baik saja;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Fitri Candra bin Paot sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada kelopak mata kanan berupa memar biru kehitama dengan diameter 1,5 (satu setengah) sentimeter, nyeri apda penekanan dan didapatkan pendarahan pada selaput bening ujung kanan, dan luka tersebut menghalangi Saksi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai swasta sementara waktu, sebagaimana ditunjukkan dalam *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PKM-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 dari Puskesmas Sebangau Kuala;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi secara pribadi sudah memaafkan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru adalah milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fitri Candra bin Paot di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat pagi hari Saksi Fitri Candra bin Paot yang bekerja sebagai mandor menyuruh Terdakwa selaku karyawan panen sawit untuk memanen buah, lalu Terdakwa menolak dengan alasan *shift/jadwal* Terdakwa adalah bekerja malam hari, lalu Saksi Fitri Candra bin Paot berkata: "*Kalau kamu tidak mau ikut aturan, pulang aja*" yang dijawab oleh Terdakwa: "*Jika sampean mau menebus kontrak saya dengan perusahaan, saya akan pulang*", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa saat Saksi berada di barak bersama dengan Terdakwa dan Aprian Kusumayadi bin H. Mahyudin (Alm.), Saksi mendengar cerita dari Aprian Kusumayadi bin H. Mahyudin (Alm.) kalau Saksi Fitri Candra bin Paot menyingkat nama Saksi dengan panggilan "*Sukri Anjing Harahap*" dan hal tersebut membuat Terdakwa tidak terima, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Fitri Candra bin Paot yang sedang berada di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST, lalu Terdakwa bertanya pada Saksi Fitri Candra bin Paot: "*Apa benar bapak memanggil anma Sukri dengan sebuta Sukri Anjing?*" kemudian Saksi Fitri Candra bin Paot menjawab: "*Ya benar tapi itu bercanda, terus kamu mau apa bertanya dengan nada keras?*" selanjutnya Terdakwa menggebrak/memukul meja dan Saksi Fitri Candra kemudian bertanya: "*Maksud kamu apa?*", lalu Terdakwa terpancing emosinya dan memukul dengan tangan kanan ke arah muka bagian kanan Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi menyaksikan sendiri dan sempat meleraikan hingga Terdakwa berhenti memukul Saksi Fitri Candra bin Paot, dan setelah terkena pukulan Terdakwa tersebut Saksi Fitri Candra bin Paot terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Fitri Candra bin Paot mengalami luka pada kelopak mata kanan berupa memar biru kehitaman dengan diameter 1,5 (satu setengah) sentimeter, nyeri pada penekanan dan didapatkan pendarahan pada selaput bening ujung kanan sebagaimana ditunjukkan dalam *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PKM-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 dari Puskesmas Sebangau Kuala, dan luka tersebut dapat menghalangi Saksi Fitri Candra bin Paot dalam bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen sawit PT. BEST, sedangkan Saksi Fitri Candra bin Paot adalah mandornya;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pada saat siang hari Saksi Fitri Candra bin Paot menuruh Terdakwa untuk memuat buah, namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa bekerja di *shift/jadwal* siang, lalu Saksi Fitri Candra bin Paot mengatakan: *"Kalau kamu tidak mau ikut aturan, pulang aja"*, dan dijawab oleh Terdakwa: *"Jika sampean mau menebus kontrak saya dengan perusahaan, saya akan pulang"* lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa saat Terdakwa berada di barak, Terdakwa mendengar cerita dari Aprian Kusumayadi bin H. Mahyudin (Alm.) bahwa Saksi Fitri Candra bin Paot menyingkat nama Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap dengan panggilan "Sukri anjing Harahap" sehingga membuat Terdakwa tidak terima kepada Saksi Fitri Candra bin Paot, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Fitri Candra bin Paot yang sedang berada di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Fitri Candra bin Paot: *"Apa benar bapak memanggil nama Sukri dengan sebutan Sukri anjing?"* dan dijawab oleh Saksi Fitri Candra bin Paot: *"Ya benar tapi itu bercanda, terus kamu mau apa bertanya dengan nada keras?"*, kemudian Terdakwa menggebrak/memukul meja dan Saksi Fitri Candra bin Paot berkata kepada Terdakwa: *"Maksud kamu apa?"* dan Terdakwa yang terpancing emosinya kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka bagian kanan Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fitri Candra bin Paot kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Fitri Candra bin Paot mengalami luka pada kelopak mata kanan berupa memar biru kehitaman dengan diameter 1,5 (satu setengah) sentimeter, nyeri pada pekenanan dan didapatkan pendarahan pada selaput bening ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebagaimana ditunjukkan dalam *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PKM-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 dari Puskesmas Sebangau Kuala, dan luka yang dialami Saksi Fitri Candra bin Paot tersebut dapat menghalangi Saksi Fitri Candra bin Paot untuk menjalankan pekerjaannya;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Fitri Candra bin Paot dan Saksi Fitri Candra bin Paot juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PKM-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 dari Puskesmas Sebangau Kuala yang ditandatangani oleh dr. Riza Paramitha dengan hasil:

Pada kelopak mata kanan terdapat memar biru kehitaman diameter satu setengah sentimeter, nyeri pada penekanan dan didapatkan pendarahan pada selaput bening ujung kanan dan luka tersebut dapat menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 bertempat di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fitri Candra bin Paot;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen sawit pada PT. BEST, demikian pula Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap, sedangkan Saksi Fitri Candra bin Paot adalah mandor di PT. BEST;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pada pagi hari, Saksi Fitri Candra bin Paot menyuruh Terdakwa untuk memuat buah, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa bekerja untuk *shift*/jadwal malam, lalu Saksi Fitri Candra bin Paot berkata kepada Terdakwa: *"Kalau kamu tidak mau ikut aturan, pulang aja"*, yang dijawab oleh Terdakwa: *"Jika sampean mau menebus kontrak saya dengan perusahaan, saya akan pulang"* lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa selanjutnya di barak Saudara Aprian Kusumayadi bin H. Mahyudin (Alm.) bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap bahwa Saksi Fitri Candra bin Paot menyingkat nama Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap dengan panggilan "Sukri anjing Harahap", dimana hal tersebut membuat Terdakwa tidak terima;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Fitri Candra bin Paot yang sedang berada di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST dan bertanya kepada Saksi Fitri Candra bin Paot: *"Apa benar bapak memanggil nama Sukri dengan sebutan Sukri anjing?"* dan dijawab oleh Saksi Fitri Candra bin Paot: *"Ya benar tapi itu bercanda, terus kamu mau apa bertanya dengan nada keras?"* Terdakwa kemudian menggebrak/memukul meja, lalu Saksi Fitri Candra bin Paot bertanya: *"Maksud kamu apa?"*;
- Bahwa Terdakwa yang terpancing emosinya kemudian memukul Saksi Fitri Candra bin Paot dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai muka bagian kanan Saksi Fitri Candra bin Paot, hingga Saksi Fitri Candra bin Paot terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut sempat melerai keduanya, hingga akhirnya Terdakwa berhenti memukul Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, Saksi Fitri Candra bin Paot mengenakan baju lengan panjang warna biru sebagaimana telah diajukan di persidangan sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fitri Candra bin Paot mengalami luka pada kelopak mata kanan berupa memar biru kehitaman



dengan diameter 1,5 (satu setengah) sentimeter, nyeri pada penekanan dan terdapat pendarahan pada selaput bening ujung kanan sebagaimana ditunjukkan dalam *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PKM-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 dari Puskesmas Sebangau Kuala, dan luka tersebut menyebabkan penglihatan Saksi Fitri Candra bin Paot menjadi terganggu serta menghalangi Saksi Fitri Candra bin Paot dalam bekerja;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Fitri Candra bin Paot dan Saksi Fitri Candra bin Paot telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Suprastio alias Tio bin Misdi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps



berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya "*Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahata yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*" menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sehingga untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan pada saat perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yang berarti bahwa akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan warung Pak Is Afdeling 12 Blok J 63 PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fitri Candra bin Paot, yaitu dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai muka bagian kanan Saksi Fitri Candra bin Paot, dimana Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga akhirnya dipisahkan oleh Saksi Sukri Aldi Aswandi Harahap bin Dahman Harahap, dimana setelah terkena pukulan Terdakwa tersebut Saksi Fitri Candra bin Paot terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang telah nyata mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit pada orang lain, dalam hal ini Saksi Fitri Candra bin Paot, yaitu luka pada bagian kelopak mata kanan berupa memar biru kehitaman dengan diameter 1,5 (satu setengah) sentimeter, nyeri pada penekanan dan terdapat pendarahan pada selaput bening ujung kanan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditunjukkan dalam *Visum et Repertum* No: 445.010/148/PK-SBG/III-2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sebangau Kuala, yang mana luka tersebut mengakibatkan penglihatan Saksi Fitri Candra bin Paot menjadi terganggu hingga menghalangi Saksi Fitri Candra bin Paot dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru yang telah disita dari Saksi Fitri Candra bin Paot, maka dikembalikan kepada Saksi Fitri Candra bin Paot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi Saksi Fitri Candra bin Paot;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Fitri Candra bin Paot, dan Saksi Fitri Candra bin Paot telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprastio alias Tio bin Misdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprastio alias Tio bin Misdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru
dikembalikan kepada Saksi Fitri Candra bin Paot;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ismaya Salindri, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Noorhayati, S.Kom., S.H.